

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, tanggal	: Rabu 3 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Tindak lanjut pembahasan RUU KUHP, Pengawasan orang asing dan temuan hasil pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2015

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait fungsi legislasi yakni:
 - a. Komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam melakukan pembahasan terhadap RUU KUHP, RUU Terorisme, dan RUU KPK.
 - b. Mengenai Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mendukung dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni terutama di sektor-sektor strategis seperti Imigrasi (pengawasan orang asing), HAKI, Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Bantuan Hukum dan Program Masyarakat Sadar Hukum, demikian pula pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

- Meminta penjelasan dan laporan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan:
 1. Pengawasan terhadap Orang Asing yang juga dikoordinasikan dengan Kementerian terkait lainnya. Meminta pula data jumlah orang asing yang bekerja di Indonesia dengan kriteria klasifikasi berdasarkan provinsi, profesi, jangka waktu dan masa berlaku izin kerja, serta bagaimana fungsi kontrolnya.
 2. Efektifitas pengawasan terhadap Sejumlah Lapas yang ditengarai masih menjadi tempat transaksi atau produksi Narkoba. Identifikasi terhadap Lapas mana saja yang bermasalah dan apa yang menjadi penyebabnya.
 3. Penjelasan tentang tindak lanjut terhadap Surat Mendagri No. 186/276/SJ tertanggal 19 Januari 2015 terkait Kawasan Nusa Kambangan yang harus bebas atau steril dari kegiatan usaha, yang sesuai dengan dan kesepakatan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI pada 7 April 2015.

Mohon agar penjelasan disertai pula dengan Hambatan dan Kendala yang masih dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- Meminta penjelasan terkait temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015 pada:
 - c. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Intern Pendapatan, Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar dan Sistem Pengendalian Aset Lainnya.
 - d. Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan terhadap Pendapatan dan Hibah, Belanja, dan Aset.
- Melihat masalah peredaran Narkoba diberbagai LAPAS di Indonesia yang marak dan melibatkan petugas, meminta Menteri Hukum dan HAM tidak bergantung pada BNN atau Polri dalam penanganan narkoba di LAPAS.
- Meminta Menteri Hukum dan HAM dapat memetakan permasalahan peredaran Narkoba di berbagai LAPAS, menindak lanjut permasalahan dengan pola penataan atau pembaruan dalam hal pendeteksian.
- Meminta perhatian Menteri Hukum dan HAM RI terkait masalah keamanan di LAPAS Krobokan, Bali dengan menempatkan 2 orang petugas kepolisian dan anjing pelacak.
- Ketentuan-ketentuan terkait pencegahan Narkoba di LAPAS agar ada MoU dengan berbagai pihak dan melakukan mutasi/penyegaran petugas Lapas.
- Bahwa narkoba adalah ancaman dan tantangan bagi bangsa, harus dipetakan darimana narkoba itu masuk dan siapa yang pelakunya.
- Terkait dengan di desa-desa yang kekurangan informasi tentang hukum, paradigma baru apa yang akan dilakukan Menteri Hukum dan HAM dalam penanganan narkoba.
- Meminta Menteri Hukum dan HAM meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan keberadaan warga Negara asing yang diduga menyalahgunakan ijin tinggal dan masuk secara illegal.
- Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Protokol Madrid dengan ketidak siapan kesiapan dari UMKM dalam penerapannya. Protocol Madrid ditengarai merugikan UMKM yang belum siap dan sistem pelayanan yang masih banyak tertunggak (Merk). Pengusaha UMKM merasa ada permasalahan dalam implementasi Protocol Madrid karena dirasa Indonesia belum siap.

- Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan rencana Pemerintah yang akan memberikan Amnesti kepada Din Minimi.
- Meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada lagi peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.
- Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan warga Negara Indonesia yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Apakah passport dan kewarganegaraannya dapat dicabut.
- Meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan kerja sama dengan Polisi termasuk TNI dalam memberantas narkoba di lembaga pemasyarakatan serta meminta dilakukan mutasi terhadap petugas yang sudah lama bertugas di lapas.
- Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan dimana letak penguatan KPK dalam revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Meminta Menteri Hukum dan HAM agar memberikan perhatian dalam rangka pembentukan peraturan daerah, penyuluhan, dan sosialisasi kesadaran Hukum di berbagai desa. Disarankan agar ada kompilasi hukum di desa-desa.
- Meminta Menteri Hukum dan HAM mengevaluasi kebijakan bebas visa yang sering disalahgunakan, seperti oknum-oknum yang melakukan kegiatan terorisme dan peredaran narkoba.
- Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI, meminta penjelasan untuk tindak lanjut, Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Ditjen Imigrasi yang ditemukan banyak penyimpangan, serta perubahan pola pengawasan.
- Meminta perhatian terhadap sinkronisasi hukum terhadap Perda-Perda yang banyak disinyalir bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- Adanya permasalahan dari pengaduan masyarakat soal proses pemberian Pembebasan Bersyarat, meminta Menteri Hukum dan HAM untuk tetap memperhatikan permasalahan overkapasitas. Perlunya tinjauan terhadap PP tentang Pembebasan Bersyarat tersebut.
- Meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan tindakan terhadap pelayanan Keimigrasian di Singapore yang kurang menjaga etika dan kesopanan.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM diantaranya, adalah sebagai berikut :

- 1) RUU tentang KUHP saat ini sedang dalam tahap pembahasan tingkat I oleh Komisi III DPR RI sedangkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang saat ini sudah disampaikan ke Presiden menunggu Surat Presiden untuk disampaikan ke DPR, sedangkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi prakarsa DPR.
- 2) Terkait Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung dan melindungi masyarakat Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat disampaikan sebagai berikut :
 1. Di bidang keimigrasian, dilakukan kegiatan pengawasan orang asing sejak dari masuk wilayah Indonesia, keberadaan, dan kegiatan orang

- asing selamatinggal di wilayah Indonesia. Dengan diberlakukan MEA di seluruh kawasan ASEAN, Direktorat Jenderal Imigrasi memperketat pengawasan orang asing sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan bersama instansi terkait membentuk Tim Pengawasan Orang Asing. Strategi Penegakkan Hukum dilakukan dengan Penerapan Sistem Pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/penginapan/penjamin untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada Kantor Imigrasi setempat.
2. Di bidang Kekayaan Intelektual, strategi pelayanan masyarakat yang dilakukan antara lain:
 - a. Mendorong para penghasil Kekayaan Intelektual yang berasal dari Perguruan Tinggi, UMKM, Litbang Pemerintah melalui insentif pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi pendaftaran merek, paten, desain industri dan hak cipta yang diatur dalam Permenkumham No 4 Tahun 2016;
 - b. Mendorong kreator dan inventor domestik agar menghasilkan kekayaan intelektual yang mampu bersaing dipasar ASEAN;
 - c. Membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang mengedepankan kepastian hukum;
 - d. Diadopsinya ketentuan Madrid Protokol dalam RUU Merek (RUU Merek diproyeksikan dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha domestik untuk bersaing di negara ASEAN antara lain pendaftaran merek dengan sistem madrid protokol);
 - e. Dicanangkannya tahun 2016 sebagai Tahun Indikasi Geografis Nasional & Simplifikasi Mekanisme Pendaftaran IG (Indikasi geografis);
 - f. Penyediaan Layanan Elektronik Kekayaan Intelektual (e-KI);
 - g. Pengurangan biaya permohonan KI bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintah dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - h. Pemanfaatan tenaga ahli pemeriksa (*examiner expert*) untuk menyelesaikan permohonan paten dan merek.
 3. Di bidang Administrasi Hukum Umum, penyederhanaan layanan Administrasi Hukum Umum melalui Sistem AHU *Online* sebagai langkah strategis kedepan dalam menghadapi pemberlakuan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) 2015 dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah:
 - a. Perubahan Peraturan Perundang undangan sebagai landasan hukum pelaksanaan AHU *Online* terkait Pengesahan dan Data Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan) dan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - b. Pembinaan Sistem dan Program Pelayanan AHU *Online*, mencakup :
 - 1) Layanan Fidusia
 - 2) Layanan Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PT)
 - 3) Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang NPWP
 - c. Memperkuat Fungsi Kedudukan Notaris di Indonesia;
 - d. Sektor Jasa Advokat Asing, yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan peran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menerbitkan surat persetujuan mempekerjakan Advokat Asing untuk menghimpun dan

- mempersatukan pandangan Advokat Indonesia dalam menghadapi MEA;
- e. Implementasi rencana aksi tahun 2016 terkait dengan Kewarganegaraan *Online*;
 - f. Melakukan Sertifikasi ISO 9001:2015 terkait Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - g. Merealisasikan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, antara lain :
 - a) Pengesahan Badan Hukum Yayasan Secara *Online*;
 - b) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Secara *Online*;
 - c) Unduh Data Perseroan Secara *Online*;
 - d) Unduh Data Fidusia Secara *Online*;
 - e) Pengangkatan Notaris Secara *Online*;
 - f) Unduh Data Protokol Notaris Secara *Online*;
 - g) Kemudahan Pembayaran Perjalanan Dinas Melalui Kartu Kredit BNI;
 - h) Sistem Pembayaran Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU).
4. Di bidang Bantuan Hukum dan Program Masyarakat Sadar Hukum, strategi yang dilakukan antara lain :
- a. Pemberian akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin, telah dilaksanakan melalui program bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - b. Pada tahun 2016, dana bantuan hukum Litigasi yang dianggarkan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 38.986.150.000,- (tigapuluh delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dana non litigasi dianggarkan sebesar Rp. 6.025.000.000,- (enam milyar dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Guna memaksimalkan pemanfaatan dan penyerapan anggaran Bantuan Hukum pada tahun 2016 dilakukan upaya:
 - 1) Mewajibkan Organisasi Bantuan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Bantuan Hukum (SID Bankum), selain untuk mempermudah system pelaporan juga mempermudah proses pencairan tanpa menunggu putusan *inkracht* karena telah tercatat dengan baik oleh sistem SID Bankum;
 - 2) Memperkuat koordinasi dengan internal terkait dengan mekanisme pencairan dan pelaporan dengan system aplikasi SID Bankum;
 - 3) Melakukan koordinasi forum Mahkamahkpol dalam bentuk *MoU* antar Menteri dan perjanjian kerjasama antar Eselon I;
 - d. Terkait program Masyarakat Sadar Hukum, strategi yang dilakukan antara lain dengan memperkuat budaya hukum masyarakat. Pada tahun 2016 ditargetkan pembentukan 175 Desa Sadar Hukum. Target jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat di tahun 2016 adalah sebanyak 400 kegiatan. Pada tanggal 28 Januari 2016 telah dilaksanakan penyuluhan hukum secara serentak pada 33 provinsi di 547 Kab/Kota dengan peserta lebih dari 1.600.000 orang Selain itu juga akan dilaksanakan program evaluasi dan pembinaan terhadap 3.824 Desa Sadar Hukum yang telah terbentuk dari tahun 1993 sampai dengan 2015. Evaluasi dan pembinaan tersebut perlu dilakukan sehingga esensi dari pembentukan desa sadar hukum dapat tercapai dan bukan hanya sekedar formalitas;

5. Di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, dapat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yaitu :
 - a. Penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan prakarsa Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 sebanyak 56 rancangan peraturan perundang-undangan, dan yang mendukung pelaksanaan MEA sebanyak 10 rancangan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebanyak 3 R-Permen;
 - b) Rancangan Peraturan Presiden sebanyak 2 R-Perpres;
 - c) Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 1 R-PP;
 - d) Rancangan Undang-Undang sebanyak 4 RUU.
 - b. Pengharmonisasian atas rancangan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 sebanyak 363 rancangan peraturan perundang-undangan, dan yang mendukung pelaksanaan MEA sebanyak 35 rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:
 - a) Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) sebanyak 10 R-Perpres;
 - b) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebanyak 14 RPP;
 - c) Rancangan Undang-Undang (RUU) sebanyak 3 RUU.
3. Terkait dengan tindak lanjut pengawasan orang asing yang dikoordinasikan dengan kementerian lain, data jumlah orang asing yang bekerja di Indonesia dengan kriteria klasifikasi berdasarkan provinsi, profesi, jangka waktu dan masa berlaku izin kerja, serta fungsi kontrolnya, efektifitas pengawasan terhadap sejumlah Lapas yang ditengarai masih menjadi tempat transaksi atau produksi narkoba, indentifikasi terhadap Lapas mana saja yang bermasalah dan apa yang menjadi penyebabnya, serta penertiban kawasan Nusakambangan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan orang asing, kegiatan pengawasan orang asing di Indonesia didasarkan atas:
 - a. Kebijakan Keimigrasian terhadap orang asing bersifat selective (*selective policy*) artinya hanya orang tertentu yang diijinkan masuk, berada, dan berkegiatan di Wilayah Indonesia, yaitu yang memenuhi :
 - 1) Azas Manfaat dan Melindungi Kepentingan Nasional;
 - 2) Azas Tidak Mengganggu Keamanan dan Ketertiban;
 - 3) Azas Menghormati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Gunamenjamin terlaksananya ketiga azas tersebut Ditjen Imigrasi melaksanakan Pengawasan Orang Asing baik oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia (121 Kantor Imigrasi), maupun melalui forum Tim Pengawasan Orang (TIM POA), yang anggotanya terdiri dari instansi terkait, seperti :Kemendagri; Kepolisian; TNI; Kejaksaan; Kemenaker; KemenParbud; Kemenag; dan lainnya.
 - c. Tata Cara Pengawasan terhadap orang asing dilakukan :
 - 1) Secara Administratif, dilakukan pada saat permohonan visa, saat masuk dan keluar Wilayah Indonesia, pemberian perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia;
 - 2) Pengawasan Lapangan, dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia

- d. Pengawasan orang asing meliputi :
 - 1) Saat permohonan visa di perwakilan RI;
 - 2) Saat masuk dan keluar Wilayah RI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi);
 - 3) Saat pemberian perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi;
 - 4) Keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia melalui operasi lapangan oleh Kantor Imigrasi seluruh Indonesia.
 - e. Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan cara :
 - 1) Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa Pendeportasian;

Data jumlah keseluruhan orang asing yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan dikenakan penangkalan :

 - a. Tahun 2013 : 13.462 orang
 - b. Tahun 2014 : 15.340 orang
 - c. Tahun 2015 : 18.234 orang
 - 2) Proses Projustitia.

Data Tindakan Projustitia dalam kurun waktu :

 - a. Tahun 2013 : 17 Orang;
 - b. Tahun 2014 : 54 Orang;
 - c. Tahun 2015 : 255 Orang
 - f. Data Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia saat ini sejumlah 107.042 orang.
- 2) Efektifitas Pengawasan Lapas; dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berkomitmen dengan melakukan langkah nyata perang terhadap narkoba dalam Lapas/Rutan baik berupa pencegahan maupun penindakan. Dalam hal pencegahan, dilakukan melalui pemeriksaan pintu masuk, pengeledahan, inspeksi, kontrol, dan kegiatan intelijen, dan terbukti petugas pemasyarakatan mampu menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas/Rutan. Data menunjukkan sebanyak 79 kasus yang berhasil digagalkan oleh petugas Lapas/Rutan yang melibatkan pelaku (tersangka) sebanyak 106 Narapidana dan tahanan, 15 orang petugas serta 16 orang pengunjung.
- Selain hal itu upaya yang dilakukan dalam rangka P4GN adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti BNN dan POLRI yang tertuang dalam :
1. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor M.HH-09.HM.03.02 tahun 2011 dan nomor 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Dalam Lapas dan Rutan.
 2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian RI Nomor M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 dan B/4/III/2014 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba.
 3. Kesepakatan Bersama berupa Petunjuk Teknis antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Nomor PAS-07.HM.05.02 Tahun 2014 dan Nomor Juknis/01/III/2014/BARESKRIM tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap

Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan RumahTahanan Negara.

- 3) Penertiban Kawasan Pulau Nusa Kambangan, dapat kami laporkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai berikut :
 1. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian atas Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk.Tentang Penambangan Batu Kapur;
 2. Pada tanggal 3 Juni 2015 kami telah menerima Laporan Hasil Kajian terhadap Rencana Penertiban dan Sterilisasi Kawasan Nusambangan yang dilakukan oleh BPKP. Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP adalah sebagai berikut:
 - a) Kementerian Hukum dan HAM dimintakan mengajukan peraturan yang menjadi dasar hukum kepemilikan hak pengelolaan kawasan Pulau Nusakambangan;
 - b) Kementerian Hukum dan HAM mendaftarkan hak pengelolaan kepada Badan Pertanahan Nasional yang berasal dari konversi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya;
 - c) Kementerian Hukum dan HAM menyusun rencana tata ruang kawasan Pulau Nusakambangan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dengan berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - d) Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama penambangan batu kapur yang meliputi:
 - Pemanfaatan kayu hasil penebangan, konsesi lahan yang belum diusahakan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama;
 - Pelaksanaan realisasi Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) Tahun2012, 2013 dan 2014;
 - Perbaikan terhadap petunjuk pelaksanaan GRBB agar lebih komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 3. Pada saat ini Kementerian Hukum dan HAM cq. Sekretariat Jenderal sedang melakukan konsultasi dengan BPKP terkait dengan Laporan Hasil Kajian yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 4. Sebagai catatan, pada tanggal 29 Januari 2015, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor SEK.HM.06.03-06 menyampaikan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan reuiu atas Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PT Holcim Indonesia, Tbk. Kementerian Keuangan, melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-377/KN/2015 tertanggal 31 Maret 2015 telah memberikan tanggapan bahwa pada prinsipnya surat persetujuan Menteri Keuangan tentang Kerja Sama Pemanfaatan BMN masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan yang tertuang dalam surat Menteri Keuangan tersebut;
 5. Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan PT Holcim melakukan rapat pembahasan Ganti RugiBentukBarang (GRBB) dan pemanfaatan kayu hasil tebangan Nusakambangan dengan hasil rapat antara lain

agar segera dilakukan peninjauan kembali Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PT. Holcim, terkait dengan :

- a) Peningkatan GRBB;
 - b) Peningkatan GRPT;
 - c) Peningkatan CSR;
 - d) Pengamanan bersama pulau Nusakambangan;
6. Upaya-upaya pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana keamanan lainnya melalui APBN Tahun 2015 sebagai langkah konkrit dalam rangka pengamanan Pulau Nusakambangan.
4. Terkait temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 yang masih didapatkan beberapa kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pendapatan, Aset lancar, dan Aset Lainnya, serta Kelemahan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan terhadap Pendapatan dan Hibah, Belanja, dan Aset, kami secara terurus-menerus melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yaitu:
- 1) Menyusun, menetapkan dan memberlakukan mekanisme penatausahaan PNBPN yang meliputi prosedur realisasi, unsur pelaksana rekonsiliasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi PNBPN secara periodik;
 - 2) Menyusun dan menetapkan mekanisme sistem pelayanan paten yang terintegrasi dengan sistem monitoring Paten;
 - 3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyajian Piutang PNBPN pemeliharaan Paten dalam laporan keuangan;
 - 4) Melakukan pembinaan kepada operator SIMAK BMN Ditjen Imigrasi untuk lebih teliti menggunakan *hasil stock opname* sebagai persediaan;
 - 5) Membentuk Tim Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi Keimigrasian untuk menghindari ketergantungan pada pihak ketiga.
 - 6) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal) telah melakukan verifikasi untuk menilai *real coast* terhadap pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan hasil verifikasi kepada BPK;
 - 7) Melakukan inventarisasi atas seluruh aset-aset Kemenkumham diantaranya yang digunakan, dihuni, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak untuk dilakukan penertiban penggunaan BMN.

Dibidang penganggaran, dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 sejumlah Rp.9.531.863.581.000,- atau terdapat penurunan sejumlah Rp. 1.646.724.120.000,- (14,47%) dari alokasi anggaran APBN TA 2015 sejumlah Rp.11.178.587.701.000,-. Alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2016 masih belum memadai untuk pemenuhan kebutuhan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu Menteri Hukum dan HAM RI mengusulkan penambahan anggaran sejumlah Rp.2.213.051.941.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Belanja Pegawai	Rp	302.157.332.000,
2. Operasionalisasi Satuan Kerja Baru Masyarakat	Rp	66.500.000.000,
3. Peningkatan Kualitas SDM	Rp	18.380.000.000-
4. Pembangunan infrastruktur masyarakat dan Pengadaan dan pemenuhan sarana dan prasarana	Rp	1.541.286.376,00,

5. Pemenuhan Anggaran Bama Napi/Tahanan	Rp	284.727.941.000-
	Rp	2.213.051.941.000,
JUMLAH		

- Terkait dengan Permasalahan Narkoba di Lapas, Menteri Hukum dan HAM RI menjelaskan:
- 1) bahwa sudah ada MoU dengan BNN (BNNP) dan adanya Satgas. Dalam pengawasannya, diakui adanya penyimpangan-penyimpangan yang kini juga sudah mendapat tindak lanjut terhadap oknum-oknum dengan zero tolerance terhadap tindakan penyimpangan terkait Narkoba. Tidak ada halangan untuk BNN dalam melakukan penindakan dari petugas.
 - 2) Sudah ada Lapas Khusus hasil kesepakatan dengan BNN untuk para narapidana yang diduga atau telah terbukti melakukan pengendalian Narkoba. Data jaringan tentu berada pada aparat penegak hukum dan akan diserahkan kepada Kemenkumham. Permasalahan overkapasitas di perkotaan adalah Narkoba. Ratio petugas pun tidak ideal sehingga pengawasan tidak maksimal. Kekurangan personil ini juga terjadi di bidang Imigrasi. Telah dilaporkan pada Kemenpan-RB.
 - 3) Menteri Hukum dan HAM menyampaikan pandangan terkait permasalahan Narkoba yang menjadi penyebab overkapasitas di berbagai LAPAS. Sehingga Pemerintah lebih berorientasi pada Rehabilitasi.
 - 4) Melaporkan sudah ada penindakan hukuman terhadap para petugas yang melanggar dan adanya anggaran K-9 di tahun 2016. Hukuman terhadap Pelanggaran dapat dilakukan oleh Dirjen namun jika besar perlu dilakukan Menteri karena sampai dengan pemecatan.
 - 5) Menteri Hukum dan HAM akan menyampaikan peraturan bersama antara Kemenkumham dan BNN dan juga Kemenkumham dan Bareskrim.
 - 6) Adanya konsep yang jelas dengan pembangunan dan perbaikan LAPAS, terutama tata ruang LAPAS yang berada di tengah kota dan kemungkinan relokasi, contoh Lembaga Pemasyarakatan di Pekalongan yang berada di tengah kota dan banjir rob, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa hal ini memang sudah diidentifikasi dan akan ditindaklanjuti namun membutuhkan proses.
 - 7) Sejauh mana program Deradikalisasi di LAPAS dilakukan juga yang dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya. Wacana terkait LAPAS khusus Napi terorisme yang memerlukan kajian dalam efektivitasnya untuk mencegah dan memberantas Terorisme, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa LAPAS SMS (Super Maximum Security) sudah ada. Namun dalam praktek masih terdapat persoalan. Langkah saat ini adalah dibuat blok-blok khusus di beberapa LAPAS.
 - 8) Terkait Terorisme, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan perlunya kerja sama dengan Polri dan BNPT agar program deradikalisasi tepat sasaran.
 - 9) Adanya keluhan minimnya kegiatan dalam rangka pembinaan di berbagai LAPAS. Contohnya ada seorang wanita yang meminta dibelikan mesin jahit di daerah Sumatera Utara. Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa saat ini fasilitas dan sarana pembinaan di rasa cukup lengkap. Adapun kekurangan dan kebutuhan akan menjadi catatan untuk diupayakan.
 - 10) Terkait dengan Pembebasan Bersyarat, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan revisi terhadap PP No. 99 Tahun 2012.

- 11)Terkait dengan Pembentukan Peraturan di Daerah, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa telah disosialisasikan ke berbagai daerah agar dipakai tenaga legal drafter dan penyusun undang-undang dalam pembentukan peraturan daerah.
 - 12)Terkait dengan Naskah Akademik RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa terhadap kasus ini ada proses projustitia dan non-projustitia. Perlu adanya penentuan sikap terhadap ini.
 - 13)Terkait dengan status kewarganegaraan bagi orang yang pergi untuk bergabung dengan ISIS, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa dalam RUU Terorisme nanti ada klausul pencabutan paspor dan kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dengan organisasi teroris.
 - 14)Terkait dengan evaluasi penyimpangan pelayanan publik di bidang Imigrasi, terutama di Kepulauan Riau yang dilakukan oleh oknum-oknum terhadap rakyat biasa atau perlakuan diskriminasi. Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bila ada hal seperti ini adalah arogansi yang sangat perlu untuk dihindari.
 - 15)Terkait pengawasan orang asing dan Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa kebijakan bebas Visa memang diakui bisa terarah pada kejahatan. Perlunya pengawasan juga dari lembaga atau Kementerian lain. *Masukan bahwa pengawasan terhadap para turis yang masuk dan keluar, sehingga datanya dapat dipakai untuk evaluasi.* Program Bebas Visa khusus untuk Pariwisata. Khusus untuk negara Tiongkok, harus dilakukan dengan travel agency basis, agar mudah dalam pengawasannya.
 - 16)Terkait dengan HAKI, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa persoalan merk ini sudah ada 100,000-an kasus. Terkait Madrid Protocol, implementasinya akan dibutuhkan, sehingga saat ini dibangun Kantor Pelayanan Merk.
 - 17)Terkait dengan Hapsem BPK RI, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa telah ada tindak lanjut terhadap hasil temuan. Sebagai contoh untuk menghindari pihak ketiga yang mendikte pekerjaan, akan ada Restrukturisasi dalam organisasi di Imigrasi.
 - 18)Terkait dengan pertimbangan terhadap rencana pemberian Amnesti terhadap Din Minimi, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa terdapat persoalan-persoalan dimana terdapat pelaku tindak pidana umum. Dalam rangka mengurangi bentrok senjata di daerah dan konflik yang lebih besar, diusulkan dengan pemberian Amnesti. Saat ini terdapat rekomendasi dari penerlitian Polri.
3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan terkait dengan tugas dan wewenang Menteri Hukum dan HAM RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pendeteksian dan pengawasan secara ketat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dari dan ke dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
2. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI agar segera melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur di LAPAS/RUTAN di seluruh Indonesia, serta melakukan kajian keamanan masyarakat terhadap LAPAS/RUTAN yang berada di tengah kota.
3. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing secara ketat, serta penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan Keimigrasian..
4. Komisi III DPR RI mendukung usulan Menteri Hukum dan HAM RI untuk penambahan anggaran, personil atau staf terutama dibidang Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB